

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Implikasi Yuridis Terhadap Sistem Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Syarifah Gustiawati Mukri*

Globalisasi adalah proses terjadinya perubahan di mana umat manusia menjadi satu, masyarakat dunia memiliki ketergantungan, dan saling mempengaruhi dalam segala bidang kehidupan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integrasi ekonomi melalui perdagangan dan penanaman modal asing. Liberalisasi diciptakan dalam hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan perubahan dengan memberikan kebebasan yang luas dalam penataan dan pengendalian bidang pendidikan.

Istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah pasar bebas Asia Tenggara yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Tujuan dibentuknya MEA 2015, tidak lain untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asean yang berdampak terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Sehingga MEA diharapkan dapat bersaing bahkan menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Karena penanaman modal asing sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan.

Pendidikan Islam jika dikaitkan dengan isu Masyarakat Ekonomi Asean tergambar dengan adanya tantangan persaingan ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap sistem pendidikan, khususnya



pendidikan Islam. Bangsa Indonesia di era MEA ini seharusnya mulai mengembangkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan manusia unggul, yaitu manusia yang memiliki daya saing unggul di tingkat regional, bahkan tingkat global. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam harus merespon perubahan zaman, dan siap menghadapi MEA dengan langkah-langkah strategis untuk mengaktualisasikan identitas Islam yang relevan di segala zaman, sehingga masuknya arus perdagangan barang atau jasa,

bahkan tenaga kerja profesional asing tidak akan mempengaruhi sistem pendidikan Islam.

Pengaturan sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Rohim, 2013: 3). Dalam aturan yuridis formal Indonesia ini jelas bagaimana penempatan pendidikan Islam dalam aturan sistem pendidikan nasional Indonesia. Karena keharusan mengacu pada nilai-nilai agama, dan tentunya Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Konferensi Islam di Mekkah tahun 1977 dinyatakan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik sistem, yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal tersebut, menjadi barometer pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Hal di atas, sesuai dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Namun, realitas kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Terlihat berbagai masalah kerusakan alam, perilaku korupsi, pencurian, tindak pidana kriminalitas terus meningkat. Semua disebabkan karena lemahnya pendidikan. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa disebabkan oleh pola pendidikan dan kebaikan akhlak, sedang akhlak merupakan simbol kemasyarakatan. Akhlak didapatkan dari pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.


Menurut Profesor Didin Hafidhuddin pada seminar Internasional Pendidikan Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di UIKA Bogor menjelaskan bahwa pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan arus globalisasi harus

memperkuat identitas umat Islam dengan akhlak sebagai bingkainya. Identitas keislaman seorang muslim yang harus ditanamkan yaitu kesadaran transendental, dzikir, fikir, akhlak, serta kepedulian terhadap masyarakat dhuafa. Selain identitas yang kokoh, sistem pendidikan Islam tidak mendikotomi antara *Islamic science* dan sekularisasi pengetahuan umum (IIES, 10-11 September 2015).

Dengan demikian, peluang yang dapat dilakukan oleh negara anggota Asean adalah membangun pendidikan Islam yang maju dan berdaya saing serta berperadaban. Adapun, aliansi strategi pendidikan Islam Asean adalah membangun identitas Asean, menciptakan rasa memiliki, mengembangkan model pendidikan Islam yang bermutu, membangun pusat unggulan studi Islam, kerangka kualifikasi dan kompetensi Asean, dan *Mutual recognition*.

Model pendidikan Islam yang ideal harus membangun paradigma *integratif connected*, membangun pusat unggulan Islam, membangun pusat studi Islam, *socio culture*, sehingga

negara Asean menjadi pasar, tenaga kerja, dan menjadi kualifikasi *Islamic economic*. Misalnya dalam hal *halal food* dan sertifikat wakaf, yang harus diakui sertifikatnya atau ijazahnya, *mutual recognize*, dengan belajar dari pengalaman manajemen wakaf di singapura, kolaborasi dan *networking*, sehingga besar harapan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean menjadi peluang sistem pendidikan Islam dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berperadaban.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis merupakan Doktor dan Dosen Tetap pada FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, sekaligus peneliti pada Lembaga kajian MUI Kabupaten Bogor.
 Rohim, Nur, “Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Belajar”, dalam Fikrah; Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 2 (2013).
 The International Islamic Education Seminar (IIES), “Pendidikan Islam menghadapi MEA: Peluang dan Tantangan”, Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 10-11 September 2015.

Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.